

# Perbandingan Pembuatan Surat Izin Usaha Di Indonesia Dan Malaysia

Mastiwi Putri Harefa<sup>a</sup>, Timbul Dompok<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

[\\*harefatiwi@gmail.com](mailto:*harefatiwi@gmail.com)

## Abstract

This study compares the process of making a business license in Indonesia and Malaysia with a focus on requirements, bureaucracy, regulations, use of technology, time and costs. Indonesia has a more complex process, high bureaucracy, longer time and higher costs than Malaysia. Despite this, both countries face similar challenges such as corruption and regulatory harmonization. Recommendations to increase efficiency and save power include simplifying procedures, regulatory reform, utilizing digital technology, increasing transparency, regional cooperation, and developing human resources. It is hoped that the implementation of these recommendations will improve the business licensing process, support economic growth, and promote regional economic integration in Southeast Asia.

**Keywords:** Business License, Indonesia, Malaysia

## Abstrak

Studi ini membandingkan proses pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada persyaratan, birokrasi, regulasi, penggunaan teknologi, waktu, dan biaya. Indonesia memiliki proses yang lebih kompleks, birokrasi tinggi, waktu yang lebih lama, dan biaya lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Meskipun demikian, kedua negara menghadapi tantangan serupa seperti korupsi dan harmonisasi peraturan. Rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing meliputi penyederhanaan prosedur, reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan transparansi, kerja sama regional, dan pengembangan sumber daya manusia. Diharapkan implementasi rekomendasi ini akan memperbaiki proses perizinan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara.

**Kata kunci :** Surat Izin Usaha, Indonesia, Malaysia

## 1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi regional yang semakin meningkat, kemudahan dalam mendirikan dan menjalankan usaha sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu hal penting dalam proses pendirian usaha adalah memperoleh surat izin usaha dari pemerintah. Surat izin usaha ini merupakan dokumen resmi yang memberikan otoritas kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga di Asia Tenggara, sangat tertarik untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor usaha. Namun, proses untuk mendapatkan izin usaha di kedua negara ini bisa sangat berbeda. Perbedaan ini dapat memengaruhi daya tarik investasi, efisiensi birokrasi, dan keseluruhan iklim bisnis di negara tersebut. Menurut laporan "Doing

Business" dari Bank Dunia tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan memulai usaha, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-12. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses pendirian usaha di kedua negara ini sangat berbeda. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan ini adalah proses pembuatan surat izin usaha. Di Indonesia, prosesnya seringkali rumit dan memakan waktu. Menurut laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, prosesnya membutuhkan sekitar 14 hari kerja dengan biaya sekitar Rp. 1.000.000. Di Malaysia, prosesnya jauh lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 3-5 hari kerja dengan biaya yang bervariasi.

Perbedaan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah juga memengaruhi proses pembuatan surat izin usaha. Di Indonesia, proses perizinan usaha diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik. Di Malaysia, prosesnya diatur dalam Akta Perniagaan 1976. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyederhanakan proses di kedua negara, masih ada tantangan dalam implementasinya. Selain itu, tingkat sentralisasi atau desentralisasi proses perizinan usaha juga mempengaruhi efisiensi dan waktu yang dibutuhkan. Di Indonesia, prosesnya lebih tersentralisasi dengan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Di Malaysia, prosesnya lebih terdesentralisasi dengan setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha. Penggunaan teknologi digital juga memainkan peran penting dalam proses ini. Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan sistem online, tetapi masih ada tantangan dalam implementasinya seperti infrastruktur teknologi yang belum merata. Di Malaysia, sistem online seperti Sistem Lesen Perniagaan telah diadopsi dengan baik, namun masih ada variasi dalam tingkat implementasinya di setiap negara bagian. Tingkat korupsi dan birokrasi juga dapat mempengaruhi proses pembuatan surat izin usaha. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2022 dari Transparency International, Malaysia memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah daripada Indonesia. Tingkat birokrasi yang tinggi juga dapat memperlambat proses perizinan usaha, seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara, harmonisasi proses pembuatan surat izin usaha menjadi sangat penting. ASEAN telah berupaya untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi melalui program ASEAN Economic Community. Upaya harmonisasi ini dapat membantu memudahkan mobilitas pekerja, barang, jasa, dan investasi di seluruh negara anggota ASEAN. Penelitian yang mendalam mengenai perbandingan proses pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia dapat memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan, teknologi, korupsi, dan harmonisasi regional, kedua negara dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi mereka.

## **2. Kajian Literatur**

Dalam era globalisasi, kemudahan mendirikan usaha penting bagi pertumbuhan ekonomi. Surat izin usaha diperlukan untuk menjalankan bisnis sesuai aturan. Indonesia dan Malaysia, dua negara di Asia Tenggara, memiliki perbedaan signifikan dalam proses ini. Menurut laporan "Doing Business" 2020,

Indonesia berada di peringkat ke-73, sedangkan Malaysia di peringkat ke-12 dalam kemudahan memulai usaha. Proses di Indonesia sering rumit dan memakan waktu sekitar 14 hari dengan biaya Rp. 1.000.000, sementara di Malaysia lebih cepat, hanya 3-5 hari dengan biaya bervariasi. Perbedaan ini mempengaruhi daya tarik investasi dan efisiensi birokrasi. Perbedaan regulasi mempengaruhi proses izin usaha. Di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan terkait perizinan terintegrasi secara elektronik. Di Malaysia, diatur oleh Akta Lesen Perniagaan 1976. Meski ada upaya penyederhanaan di kedua negara, tantangan implementasi tetap ada.

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan fokus pada perbandingan proses perizinan usaha di Indonesia dan Malaysia. Langkah-langkahnya mencakup identifikasi topik, pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang relevan tentang perizinan usaha di kedua negara. Hasil analisis literatur digunakan untuk menyusun review yang membandingkan persyaratan, prosedur, regulasi, penggunaan teknologi, birokrasi, waktu, dan biaya perizinan usaha. Temuan dari review tersebut kemudian didiskusikan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran tentang perbedaan dan implikasi proses perizinan usaha di Indonesia dan Malaysia.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### ***Proses pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia***

#### ***Persyaratan dan Birokrasi***

Salah satu aspek penting yang membedakan proses pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia adalah persyaratan dan tingkat birokrasi yang terlibat. Di Indonesia, proses perizinan usaha melibatkan sejumlah persyaratan dan prosedur yang cukup kompleks, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, sertifikat keahlian tertentu, dan dokumen pendukung lainnya tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Tingkat birokrasi di Indonesia juga cukup tinggi, dengan jumlah prosedur yang harus dilalui untuk memulai usaha sekitar 13 prosedur menurut laporan "Doing Business" Bank Dunia. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam hal efisiensi dan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan usaha di Indonesia.

Sebaliknya, di Malaysia, persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin usaha

cenderung lebih sederhana dan efisien. Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Malaysia, persyaratan umum untuk izin usaha meliputi dokumen identitas, rencana bisnis, dan bukti pendanaan. Jumlah prosedur yang harus dilalui untuk memulai usaha di Malaysia juga lebih sedikit, yaitu sekitar 8 prosedur menurut laporan "Doing Business" Bank Dunia.

#### **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Perbedaan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah terkait perizinan usaha juga berkontribusi terhadap perbedaan proses di kedua negara. Di Indonesia, proses perizinan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, namun masih memiliki tantangan dalam implementasinya.

Sementara itu, di Malaysia, proses perizinan usaha diatur dalam Akta Lesen Perniagaan 1976 dan peraturan terkait di setiap negara bagian. Malaysia telah melakukan upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dengan mengembangkan sistem online dan melakukan reformasi regulasi. Namun, tantangan masih ada dalam hal harmonisasi peraturan di antara berbagai negara bagian.

#### **Penggunaan Teknologi Digital**

Penggunaan teknologi digital dalam proses perizinan usaha dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di Indonesia, Pemerintah telah mengembangkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBSE) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan dan memproses perizinan secara online. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan masalah keamanan data.

Di Malaysia, Pemerintah telah mengembangkan sistem online seperti Sistem Lesen Perniagaan (BLS) untuk mempermudah proses perizinan usaha. Sistem ini telah diadopsi oleh sebagian besar negara bagian di Malaysia, namun masih terdapat variasi dalam tingkat implementasi dan integrasi sistem di setiap negara bagian.

#### **Waktu dan Biaya Proses**

Salah satu aspek penting dalam proses pembuatan surat izin usaha adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku

usaha di Indonesia, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha di Indonesia adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dengan biaya 2,7 juta. Namun, waktu dan biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan lokasi.

Di Malaysia, proses pengajuan izin usaha dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata yang lebih cepat, yaitu 3-5 hari kerja, dengan biaya yang bervariasi tergantung pada jenis usaha dan lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki proses yang lebih efisien dan ramah bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha.

#### **Tantangan dan Peluang**

Meskipun terdapat perbedaan dalam proses pembuatan surat izin usaha di kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang serupa dalam upaya menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi proses perizinan usaha. Salah satu tantangan utama di Indonesia adalah masalah korupsi dan birokrasi yang berlebihan. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-110 dari 180 negara, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memerangi korupsi. Selain itu, tingkat birokrasi yang tinggi juga dapat memperlambat proses perizinan usaha.

Di Malaysia, tantangan utama terletak pada harmonisasi peraturan dan proses perizinan usaha di antara berbagai negara bagian. Meskipun Malaysia telah berupaya menyederhanakan proses perizinan, namun masih terdapat variasi dalam implementasi dan integrasi sistem di setiap negara bagian. Namun demikian, kedua negara juga memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam proses pembuatan surat izin usaha. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas dan terintegrasi. Dengan mengadopsi sistem online yang aman dan terintegrasi, proses perizinan usaha dapat menjadi lebih transparan, terlacak, dan efisien. Selain itu, upaya harmonisasi proses perizinan usaha di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama regional, seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi di kawasan tersebut.

#### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efisiensi

dan harmonisasi proses pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia:

**Penyederhanaan Persyaratan dan Birokrasi**

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan persyaratan dan prosedur dalam pembuatan surat izin usaha, dengan tetap mempertahankan standar dan regulasi yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi dan menghapus persyaratan yang tidak relevan atau berlebihan, serta mengintegrasikan proses dan dokumen yang tumpang tindih. Selain itu, upaya untuk mengurangi tingkat birokrasi juga perlu dilakukan, seperti mempercepat alur kerja dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses penyederhanaan ini juga dapat membantu memberikan masukan yang berharga.

**Reformasi Regulasi dan Kebijakan**

Baik Indonesia maupun Malaysia dapat mempertimbangkan untuk melakukan reformasi regulasi dan kebijakan terkait perizinan usaha. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi terkini, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan usaha. Di Indonesia, reformasi regulasi dapat dilakukan dengan mengkaji dan mengamendemen Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terkait perizinan usaha, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Di Malaysia, upaya harmonisasi peraturan di antara berbagai negara bagian perlu ditingkatkan untuk menciptakan keseragaman dan mempermudah proses perizinan usaha bagi pelaku usaha yang beroperasi lintas wilayah.

**Pemanfaatan Teknologi Digital yang Terintegrasi**

Kedua negara dapat memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas dan terintegrasi dalam proses pembuatan surat izin usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem online yang aman, user-friendly, dan terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Indonesia dapat terus meningkatkan dan mengembangkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBSE) dengan memperhatikan aspek keamanan data, kemudahan akses, dan integrasi dengan pemerintah daerah. Malaysia juga dapat terus mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Lesen Perniagaan

(BLS) di seluruh negara bagian, serta meningkatkan interoperabilitas dengan sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

**Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, kedua negara perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan surat izin usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi terkait persyaratan, biaya, waktu proses, dan data statistik perizinan secara terbuka dan mudah diakses. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif juga perlu diterapkan untuk memantau kinerja instansi terkait dan meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

**Peningkatan Kerja Sama Regional**

Dalam konteks integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan harmonisasi proses perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Kerja sama regional dapat meliputi pertukaran informasi dan praktik terbaik, pelatihan bersama, dan pengembangan standar atau pedoman perizinan usaha yang selaras dengan kesepakatan ASEAN.

**Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung implementasi yang efektif dari rekomendasi di atas, kedua negara perlu melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembuatan surat izin usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi bagi pegawai instansi terkait. Pelatihan dapat mencakup aspek seperti pelayanan publik yang baik, penggunaan teknologi digital, manajemen proses bisnis, anti-korupsi, dan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terkini.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia dan Malaysia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing dalam proses pembuatan surat izin usaha. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan iklim investasi di kedua negara, serta mempromosikan integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Perbandingan pembuatan surat izin usaha di Indonesia dan Malaysia adanya perbedaan signifikan dalam hal persyaratan, birokrasi, regulasi, penggunaan teknologi digital, waktu, dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha di kedua negara. Indonesia menghadapi tantangan dalam bentuk persyaratan yang lebih kompleks, tingkat birokrasi yang tinggi, waktu proses yang lebih lama, dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Sementara itu, Malaysia telah berhasil menyederhanakan proses perizinan usaha dengan persyaratan yang lebih sederhana, waktu proses yang lebih cepat, dan adopsi teknologi digital yang lebih luas. Meskipun demikian, kedua negara menghadapi tantangan serupa seperti masalah korupsi, harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan usaha. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam proses pembuatan surat izin usaha, beberapa rekomendasi diajukan, antara lain penyederhanaan persyaratan dan birokrasi, reformasi regulasi dan kebijakan, pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kerja sama regional, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia dan Malaysia dapat menciptakan proses perizinan usaha yang lebih efisien, transparan, dan ramah bagi investor. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan iklim investasi, dan mempromosikan integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara.

### Daftar Pustaka

*Akta Lesen Perniagaan 1976*

Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021).

*Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15(1), 101-116.*

Albab, S. U., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). *Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(1), 74-86.*

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). (n.d.). *ASEAN Economic Community. <https://asean.org/asean-economic-community/>*

Bank Dunia. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank.*

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436>

Herkulana, H., & Budiman, J. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Jagoi Babang (Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia). Jurnal Ekonomi Integra, 12(2), 143-153.*

Jameaba, M. S. (2024). *Digitalization, Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond. Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond (April 26, 2024).*

Javed, T., Said, F., Zainal, D., & Jalil, A. A. (2024). *Circular Economy Implementation Status of Selected ASEAN Countries. SAGE Open, 14(1), 21582440231216261.*

*Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Malaysia.*

Langsa, B. K. *Pendampingan Pembuatan Merek Usaha, Desain Kemasan Serta Pengurusan IUMK Sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Terasi Desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa.*

Lestari, E. D., Abd Hamid, N., Shamsuddin, R., Kurniasari, F., & Yaacob, Z. (2024). *Investigating the factors of SMEs' business resilience in the post-pandemic crisis of COVID-19 with technology adoption as a quasi-moderator: a multigroup analysis of Indonesian and Malaysian SMEs. Cogent Business & Management, 11(1), 2301135.*

Mustaqfiroh, N. K., Sonia, L. I., & Hidayah, N. (2023). *Analisis perbandingan rencana strategis antar perbankan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(6), 613-625.*

Nurrahmawati, N., & Kurniawan, H. (2024). *Increasing The Economic Scale of MSMEs through Islamic-Based Financial Management Literacy In Kedah Malaysia. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(2), 473-484.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*

Putri, F. M. W. I. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi*

- tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Setyaningsih, D., Ilhamsyah, F., & Hajad, V. (2021). Pelayanan izin usaha secara one single submission di Aceh Barat. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 180-196.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103-108.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- World Bank Group. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington, DC: World Bank.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.